PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1981
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DANAREKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA maka dipandang perlu untuk menambah penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA;

b. bahwa tanah, bangunan berikut perlengkapannya yang pada saat ini berada di bawah pengelolaan Departemen Keuangan yang terletak di Jalan Madrasah Nomor 2, 3 dan 4 Cipete Jakarta Selatan dapat ditetapkan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA;

c. bahwa pemisahan kekayaan Negara tersebut pada huruf b untuk dijadikan tambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) "DANAREKSA".

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DANAREKSA.

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA

www.djpp.depkumham.go.id

yang didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris JUL IAAN NIMROD GELAR MANGARADJA NAMORA, SH Nomor 74 tanggal 28 Desember 1976 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 59 tanggal 17 Pebruari 1977 oleh Notaris yang sama.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pemisahan sebagian kekayaan Negara yang pada saat ini berada di bawah pengelolaan Departemen Keuangan yang berupa tanah, bangunan berikut perlengkapannya yang terletak di Jalan Madrasah Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 Cipete, Jakarta Selatan, yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Besarnya nilai penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DANAREKSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 48

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN PEM ERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1981
TANGGAL 6 OKTOBER 1981

NOMOR	NAMA DAN JENIS BARANG	JUMLAH UNIT	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Rumah	1 buah	287,40 m^2	465 m^2	Jalan Madrasah No. 2 Cipete, Kebayoran-Jakarta Selatan	
2	Bangunan Rumah	1 buah	268,75 m^2	470 m^2	Jalan Madrasah No. 3 Cipete, Kebayoran-Jakarta Selatan	
3	Banguna Rumah	1 buah	287,40 m^2	468 m^2	Jalan Madrasah No. 4 Cipete, Kebayoran-Jakarta Selatan	

www.djpp.depkumham.go.id

P

4	Barang-barang Perlengkapan Rumah, Jalan Madrasah No. 2 Cipete, Kebayoran-Jakarta Selatan, a. Sice b. Meja c. Gordijn/Vitr d. Buffe	6 buah 7 buah 5 stel 1 buah				

www.djpp.depkumham.go.id